

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sistem desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari sebuah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Pemindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Otonomi daerah dapat mengurangi campur tangan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga hal ini dapat mengembangkan potensi dari masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan sebuah implementasi dari tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, bertanggung jawab dan nyata dalam memanfaatkan serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta terbentuknya sarana dan prasana yang layak di daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing antar daerah otonom sehingga akan berdampak kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Agar tercapainya sebuah otonomi daerah yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah wajib untuk mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD berisikan informasi yang akurat dan memadai atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu


tahun anggaran (UU No.23 Tahun 2014). Kepala daerah diwajibkan untuk menyerahkan LPPD kepada pemerintah pusat untuk mengetahui pengelolaan serta pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah tersebut. LPPD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bentuk pertanggungjawaban kinerja tata kelola pemerintah daerah kepada masyarakat. LPPD yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah tersebut. Penyusunan LPPD merupakan hal yang penting karena LPPD berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah atau yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan penganalisisan data yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Permendagri No.73 Tahun 2009). EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama untuk melakukan evaluasi. Pemerintah pusat juga menggunakan beberapa sumber informasi pelengkap yang digunakan dalam melakukan EKPPD yaitu laporan pertanggungjawaban APBD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, informasi keuangan daerah, laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen serta hasil *survey* kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibuat dalam bentuk skor secara nasional. Skor tersebut menghasilkan status prestasi kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Hasil dari EKPPD tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

EKPPD menjadi hal yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. EKPPD dapat dijadikan sebagai acuan

apakah pemerintah daerah telah bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Skor EKPPD juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan bagi daerah yang mempunyai prestasi kinerja tertinggi secara nasional sesuai dengan ketentuan PP 35 Tahun 2010. Bagi daerah yang memiliki skor kinerja dengan kategori yang rendah maka pemerintah pusat akan menindaklanjuti hasil EKPPD tersebut. Tindak lanjut terhadap hasil EKPPD dapat dilakukan dengan memberikan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kinerja daerah. Pemerintah juga akan menyiapkan pembinaan dan fasilitas secara khusus bagi daerah yang memperoleh prestasi kinerja rendah. Berikut ini merupakan grafik EKPPD terhadap LPPD provinsi di Indonesia tahun 2011-2015:

Grafik 1 EKPPD terhadap LPPD Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2011 hingga tahun 2014 hanya satu dari 34 provinsi yang memiliki kinerja sangat tinggi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015 provinsi yang memperoleh skor kinerja sangat tinggi meningkat menjadi lima provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Pada Grafik 1 juga dapat dilihat

dari tahun 2011 hingga tahun 2014 masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki kinerja dengan kategori sedang. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya setiap tahun kepada masyarakat. Semakin tingginya skor kinerja pemerintah daerah menandakan bahwa semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka harus didukung dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Siddi (2016) tingkat kekayaan daerah merupakan sebuah bentuk sumber daya pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Daerah yang memiliki jumlah kekayaan yang besar akan mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan pemerintah yang mempunyai jumlah kekayaan daerah yang kecil. Menurut Niken (2013) kekayaan daerah merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan daerah. *Resource based view theory* menjelaskan bahwa suatu organisasi akan memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan sumber daya yang baik pula (Szymaniec-Mlicka, 2014). Kekayaan suatu daerah dapat diukur dengan melihat total aset yang ada di daerah tersebut (Armaja *et al.*, 2015). Total aset dapat menggambarkan seberapa besar kekayaan daerah yang dapat dilihat dari besarnya sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Sejalan dengan *resource based view theory*, aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat memberikan dampak pada kinerja pemerintah tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sumarjo (2010) pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik jika didukung dengan jumlah aset yang baik pula. Total aset yang besar diharapkan dapat memberikan kemudahan operasional dan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat (Kusumawardani, 2012). Dengan semakin besarnya total aset pada sebuah organisasi juga akan membuat organisasi tersebut memiliki tekanan yang besar dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya (Cooke, 1992). Hal ini membuat pemerintah akan cenderung berupaya memberikan *good news* dalam mengungkapkan laporan keuangannya, *good*

news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut (Sumarjo, 2010).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan daerah telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), Siddi (2016), Widagdo (2017), Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Sijabat (2016) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari total aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin besarnya total aset yang dimiliki oleh daerah akan mampu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2018), Harumiati dan Payamta (2014), Renas dan Muid (2014) dan Febrianto (2018) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari total aset daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat.

Kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan sebaik mungkin secara efisien, efektif dan ekonomis serta sesuai dan prinsip-prinsip *good governance* agar dapat menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel (Raharja *et al.*, 2016). Pengelolaan kekayaan daerah harus menjadi perhatian bagi semua pihak agar kekayaan daerah yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan terhadap kekayaan daerah tersebut. Untuk memastikan hal tersebut maka diperlukan sebuah fungsi pengawasan yang baik. Peran lembaga legislatif sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, agar eksekutif dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik (Budiyono, 2013). Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi, legislatif dapat menilai apakah kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif sudah dapat memuaskan masyarakat atau belum.

Anggota legislatif harus mampu untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kekayaan daerah yang ada. Pengawasan tersebut dilakukan agar kekayaan daerah yang ada benar-benar telah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Disamping memperhatikan pengelolaan keuangan daerah, DPRD juga harus memperhatikan pengelolaan terhadap aset daerah. Setiap tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD (PP No.6 Tahun 2006). Pada saat perencanaan aset daerah anggota DPRD mempunyai tugas untuk mengawasi apakah aset benar-benar dibutuhkan oleh daerah. Anggota DPRD juga mempunyai tugas untuk mengawasi apakah aset yang ada telah dimanfaatkan dengan baik secara produktif, selain itu DPRD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaat aset daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kekayaan milik daerah. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota legislatif diharapkan mampu untuk meningkatkan pengawasan terhadap kekayaan daerah yang ada, sehingga total aset yang ada dapat membantu mempermudah kegiatan operasional pemerintah yang akan berdampak kepada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

Selain tingkat kekayaan daerah, belanja modal juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Andirfa *et al.*, 2016). Belanja modal merupakan satu kunci keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Belanja modal dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kepentingan publik. Menurut Sudarsana dan Rahardjo (2013) belanja modal sangat berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. *Median Voter Model* menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik konstituennya dalam menentukan anggaran belanja yang akan dikeluarkan. Besarnya jumlah belanja modal dapat mencerminkan semakin banyaknya sarana dan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Dengan semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat sehingga

kinerja penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi lebih baik (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.* (2016), Alvini *et al.* (2018), Leki *et al.* (2018) dan Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin besar belanja modal maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga akan semakin meningkat. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) serta Harumiati dan Payamta (2014) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan daerah, ini dapat disebabkan karena asimetri informasi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap belanja modal dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya asimetri informasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan oleh agen (pemerintah).

Dalam melakukan pengelolaan terhadap belanja modal, dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif. Menurut UU No.32 Tahun 2004 DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. DPRD harus mampu melakukan pengawasan terhadap naiknya belanja pegawai dalam struktur APBD, karena dibalik naiknya porsi anggaran untuk belanja pegawai maka porsi belanja modal akan semakin menurun. Penurunan jumlah belanja modal harus menjadi perhatian bagi DPRD karena hal ini tidak akan ideal dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Disamping itu, menurut Junita dan Abdullah (2016) banyaknya jumlah anggota legislatif juga mampu untuk meningkatkan anggaran belanja pemerintah berupa dana untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kepentingan publik. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi janji-janji politik DPRD kepada para pemilihnya (*voter*) agar dipilih kembali pada pemilihan berikutnya.

Selain belanja modal, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Mustikarini dan Fitriasari (2012) tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilihat dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh

pemerintah daerah. DAU merupakan salah satu komponen terbesar dari dana perimbangan yang perannya sangat strategis untuk keadilan serta pemerataan antar daerah. Alokasi DAU untuk suatu daerah didasarkan kepada celah fiskal daerah tersebut (UU No.33 Tahun 2004). Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Jika suatu daerah mempunyai kebutuhan fiskal yang tinggi sementara kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut kecil maka hal ini akan membuat tingginya ketergantungan pemerintah terhadap DAU dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2003) kecilnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah dapat disebabkan karena pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerahnya. Hal tersebut membuat sumber-sumber penerimaan yang dimiliki daerah selama ini belum memungkinkan daerah untuk mendapatkan pendapatan sendiri yang signifikan. Untuk itu daerah tersebut akan bergantung terhadap DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya.

Hingga saat ini pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Menteri Keuangan pada tahun 2018 ketergantungan APBD tingkat provinsi terhadap DAU adalah sebesar 56,6% (<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/sri-mulyani-keluhkan-pemda-bergantung-pada-apbn>, 2018). Ketergantungan terhadap pemerintah pusat menandakan bahwa pemerintah daerah belum dapat lepas dari peran pemerintah pusat dalam mengurus rumahtangganya. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat disebabkan karena pemerintah daerah belum dapat mengelola dan memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada di daerahnya. Hal ini dapat membuat kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017), Wahyuningsih (2016) dan Harumiati dan Payamta (2014) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa dengan semakin besarnya

tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan menurun. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Artha *et al.* (2015) dan Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin meningkat, hal ini disebabkan karena penyerahan DAU kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap DAU maka pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal adalah dengan mengoptimalkan potensi daerah. Adapun tujuan dari optimalisasi potensi daerah adalah untuk meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan APBD. Semakin besar PAD suatu daerah, maka penerimaan DAU dari pemerintah pusat akan semakin kecil Alpi dan Ramadhan (2018). Menurut Tuharea (2017) lembaga legislatif mempunyai peran dan fungsi pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan keuangan daerah terutama PAD. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penggalan potensi PAD serta mengurangi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap penerimaan PAD. Menurut Tondra (2012) dan Raharjo (2013) fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dapat meningkatkan penerimaan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilakukan namun masih terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu juga belum mempertimbangkan faktor *legislative power* terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. *Legislative power* atau kekuatan legislatif dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena anggota legislatif memiliki fungsi pengawasan dan pemantauan atas setiap kebijakan

serta keputusan yang diambil oleh kepala daerah. Berdasarkan teori keagenan terdapat hubungan keagenan antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat tidak dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung, untuk itu dibutuhkan peran legislatif selaku lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi setiap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Misra (2008) fungsi pengawasan merupakan hal yang sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah atau di pusat serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan legislatif juga sangat diperlukan untuk pelaksanaan *good governance* yang akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan tersebut (Serano, 2015).

Penelitian ini mencoba untuk memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan menguji *legislative power* sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Misra (2008) dan (Cheng, 1992) *legislative power* dapat diproksikan dengan jumlah anggota legislatif. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota legislatif maka pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah juga akan semakin besar. Besarnya jumlah anggota legislatif juga dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah telah banyak dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota. Masih sedikitnya penelitian terkait pada tingkat provinsi membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini pada semua provinsi yang ada di Indonesia. Selama ini otonomi daerah lebih dititikberatkan kepada pemerintah kabupaten/kota dibandingkan kepada pemerintah provinsi

(<https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/otonomi-daerah-antara-citacita-dan-realitas>, 2013). Hal ini menyebabkan efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat provinsi masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini juga dapat dibuktikan dari data EKPPD yang diperoleh dari Kemendagri dimana rata-rata kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi lebih rendah dibandingkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. EKPPD dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil dari EKPPD dapat dijadikan acuan apakah pemerintah telah bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika hasil EKPPD menunjukkan kinerja yang rendah maka dilakukan program peningkatan kapasitas daerah terhadap daerah tersebut.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh tingkat kekayaan daerah tersebut. Tingkat kekayaan daerah dapat diukur dengan menggunakan total aset. Pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika didukung oleh total aset yang ada pada daerah tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyelewengan terhadap tingkat kekayaan daerah maka diperlukan peran legislatif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap aset yang ada. Selain itu, belanja modal juga dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya belanja modal dapat mencerminkan banyaknya infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik. Lembaga legislatif dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap proporsi belanja modal agar dapat meningkatkan proporsi belanja modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dilihat dari besarnya proporsi DAU yang diterima oleh suatu

daerah. Besarnya proporsi DAU yang diterima menandakan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut masih kecil. Lembaga legislatif mempunyai peran dan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah mengoptimalkan penerimaan PAD agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *legislative power* sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. *Legislative power* dapat proksikan dengan jumlah anggota legislatif. Semakin banyak jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah dan juga pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
4. Apakah *legislative power* memoderasi pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
5. Apakah *legislative power* memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?
6. Apakah *legislative power* memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah *legislative power* memoderasi pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji apakah *legislative power* memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji apakah *legislative power* memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi. Berikut merupakan kontribusi dalam penelitian ini:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini akan memberikan konfirmasi tentang konsistensi dari variabel tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang menurut *resource-based view theory* berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Disamping itu, temuan dalam penelitian ini akan memberikan konfirmasi mengenai konsistensi dari variabel belanja modal yang menurut teori pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan konfirmasi tentang konsistensi dari variabel *legislative power* yang menurut teori keagenan dapat memoderasi pengaruh tingkat kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah pusat selaku tim penilai penyelenggaraan pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan indikator untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, dimana bagian ini berisikan gambaran secara keseluruhan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan model operasional penelitian. Bab II merupakan tinjauan pustaka, dimana pada bab ini berisikan uraian dari tujuan pustaka yang melandasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Bab III merupakan metodologi penelitian, bab ini berisikan uraian mengenai desain penelitian, sampel dan pengumpulan data, model penelitian, dan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan bab IV merupakan hasil dan pembahasan, bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Bab V merupakan kesimpulan dan saran, dimana bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian.